



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Cpu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 027/IOS/13.03/DPMPTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : 240822030299
Nama Sekolah : TK. KARTINI KARANG-KARANGAN
Alamat : Karang-Karangan
Desa Karang-Karangan
Kecamatan Bua

Nama Penanggung Jawab : Raodah, S.Pd
Alamat : Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua
Berlaku Sampai : Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 24 Agustus 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Arsip.